BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1991 dengan pendirian Bank Muamalat, yang menjadi bank syariah pertama di Indonesia. Kehadiran Bank Muamalat tidak hanya memberikan alternatif bagi masyarakat yang menginginkan layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga memicu pertumbuhan sektor perbankan syariah di tanah air. Bank Muamalat memperkenalkan konsep keuangan yang bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian),sehingga menarik minat masyarakat yang lebih memilih produk keuangan halal (Hamid & Ahmad, 2019). Sejak saat itu, banyak bank syariah baru bermunculan, dan Bank Muamalat menjadi pionir yang menunjukkan potensi pasar yang besar untuk produk dan layanan keuangan syariah di Indonesia.

Dengan perkembangan perbankan syariah, dukungan pemerintah juga sangat berperan penting dalam pertumbuhannya. Kebijakan-kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kerangka regulasi yang mendukung industri ini. Misalnya, pengaturan terkait perizinan bank syariah, pengawasan, dan perlindungan nasabah merupakan langkahlangkah penting yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah (Asyur & Zainuddin, 2020).

Seiring perkembangan perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

transaksi keuangan yang bebas dari unsur riba, garar, dan *maysir*. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pangsa pasar perbankan syariah terus bertumbuh, namun tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih tertinggal jauh dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional (OJK., 2023).

Pendirian bank syariah merupakan suatu indikasi akan kemudharatan sistem bunga dan riba. Hal ini ditegaskan dengan lainnya fatwa MUI (16 Desember 2003) tentang haramnya berbagai bunga yang dikukuhkan Januari 2004. Keluarnya beberapa fatwa MUI tentang ekonomi syariah, lebih mengukuhkan eksistensi perbankan syariah di tengah prosesi pertumbuhan kegiatan usaha perbankan syariah di semua nusantara. Eksistensi perbankan sebagai layanan jasa keuangan berbasis pada kepercayaan nasabah (Ariani, 2007). Allah swt. melarang perbuatan riba dan memakan harta orang lain secara batil (tidak sah/zalim) sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 161 yang berbunyi:

وَّاَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَقَدْ نُهَوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِۗ وَاَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

"Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih".

Ayat ini selain menjelaskan larangan praktik riba dan memakan harta orang lain secara batil (tidak sah/zalim), juga mengecam keras kaum Yahudi yang melarnggar aturan agama, serta menegaskan bahwa Allah telah menyediakan azab yang sangat pedih bagi orang kafir yang melakukan perbuatan tersebut.

Riba dan bunga bank adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Biasanya yang menjadi permasalahan adalah ketika pengertian riba dihadapkan kepada persoalan bunga bank, disatu pihak bunga bank merupakan kriteria riba, tetapi di sisi lain kehadiran perbankan sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Bank juga banyak mengundang kontroversi dari berbagai pihak terkait bunga dan riba, khususnya bagi umat muslim yang sering mengalami dilema tersebut.

Penghindaran bunga/riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Suatu hal yang sangat menggembirakan bahwa beberapa tahun belakangan ini para ekonom telah mencurahkan perhatian besar guna menentukan cara menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dalam sistem yang lebih sesuai dengan etika Islam, menghindari riba dalam kegiatan muamalah. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi berdirinya bank Islam atau bank syariah.

Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berbasis Islam Terpadu (IT), seperti PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin, memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam ekosistem pendidikan, pengajar bukan sekadar pemberi materi di

kelas, melainkan sosok role model yang pandangan dan perilakunya menjadi rujukan bagi anak didik serta orang tua siswa.

Pandangan atau persepsi seorang pengajar terhadap perbankan syariah sangat krusial. Jika pengajar memiliki pandangan positif dan pemahaman yang mendalam bahwa bank syariah adalah solusi ekonomi yang sesuai tuntunan agama, maka hal ini akan terinternalisasi dalam budaya sekolah. Sebaliknya, jika pengajar masih meragukan kemurnian sistem bagi hasil atau menganggap bank syariah hanya "berganti nama" dari bank konvensional, maka sosialisasi nilai ekonomi Islam di lingkungan sekolah akan terhambat.

Di Kota Banjarmasin, yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai dan memiliki masyarakat dengan religiusitas tinggi, perdebatan mengenai bunga bank masih menjadi isu yang sensitif. Pengajar PAUD IT Al Ihsan sebagai bagian dari kelompok intelektual Muslim di Banjarmasin dihadapkan pada pilihan antara kemudahan fasilitas perbankan konvensional dan prinsip idealisme perbankan syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memotret sejauh mana pandangan para pengajar terhadap perbankan syariah, apakah murni didasarkan pada keyakinan agama, ataukah lebih didominasi oleh faktor rasionalitas seperti kualitas pelayanan dan kelengkapan fitur digital. Berikut data guru yang menggunakan bank syariah dan bank konvensional, yaitu:

No.	Nama Guru	Jenis Bank	Nama Bank
1	Hastuti Yuliana, SHI M.Pd.I	Bank Syariah	Muamalat
2	Ermawati, SE	Bank Konvensional	BNI
3	Titin Lestari, S.Sos.I	Bank Syariah	Muamalat
4	Tuti Handayani, S.Pd	Bank Konvensional	Kalsel
5	Assyifa Camelia, S.Pd	Bank Konvensional	BRI
6	Dewi Porwandari, S.Pd	Bank Konvensional	Kalsel
7	Salma Hindayati Madani, S.Pd	Bank Syariah	Muamalat
8	Ayu Lestari, S.Ag	Bank Syariah	Muamalat
9	Raesa, S.Pd	Bank Syariah	Muamalat
10	Amanda Putri, S.Psi	Bank Konvensional	BNI
11	Eka Sundari, S.Pd	Bank Konvensional	Kalsel
12	Puspina, S.Pd	Bank Konvensional	BCA

Tabel di atas menunjukkan bahwa guru yang menujukkan jasa bank syariah hanya 5 orang dan bank konvensional ada 7 orang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan yang perlu mendapatkan perhatian. Sebagai lembaga pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam, guru PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin diharapkan memiliki pemahaman yang baik. Kondisi tersebut menjadi menarik untuk diteliti keputusan guru PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin dalam memilih layanan perbankan. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pandangan Pengajar PAUD IT AL Ihsan Banjarmasin terhadap Perbankan Syariah”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan pengajar PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin terhadap perbankan syariah mencakup konsep bank syariah?
2. Apa faktor yang memengaruhi pandangan pengajar PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan pengajar PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin terhadap perbankan syariah?
2. Untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pandangan pengajar PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai data dasar atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji topik serupa dengan sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

 Menjadi bahan evaluasi bagi perbankan (khususnya syariah) dalam melakukan pendekatan edukasi kepada pelaksana pendidikan di Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat agar menghindari kesalahpahaman serta perbedaan penafsiran dan dikhawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya maka penyusun merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Pandangan

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandangan mempunyai beberapa arti: a) hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dan sebagainya); b) Benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya); c) pengetahuan; dan d) pendapat. Maksud pandangan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pendapat mengenai perbankan syariah mencakup konsep dasar bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, dan pandangan mengenai keberadaan perbankan syariah di Indonesia

2. Pengajar PAUD IT Al Ihsan

 Menurut KBBI pengajar adalah orang yang mengajar (seperti guru, pelatih). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pengajar adalah tenaga pendidik dan terdaftar aktif di PAUD IT Al Ihsan Banjarmasin.

3. Perbankan Syariah

 Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksnakan kegiatan usahanya”.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini, disusun sebagai berikut yaitu pada bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitiaan, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika peneitian.

Pada bab II membahas kajian teori tentang persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, kajian teori tentang perbankan syariah, tugas dan fungsi bank syariah, akad dan produk bank syariah, pengertian, sifat dan sikap guru PAUD. Kajian penelitian terdahulu dan kerangka pikir.

Selanjutnya yaitu pada bab III terdapat metode penelitian. Bab ini menjelaskan secara deskriptif mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Kemudian pada bab IV, pada bab ini yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Terakhir, pada bab V terdapat penutup. Pada bab ini berisikan beberapa simpulan dari hasil peneliti, dan saran atas dasar peneliti.